



**PUTUSAN**

Nomor 140/Pid.Sus/2022/PN Kka

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kolaka yang mengadili perkara pidana yang dilakukan secara elektronik dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

**N a m a** : **TOPAN Alias EBIL Bin BAKRI;**  
**Tempat lahir** : Kolaka;  
**Umur/tanggal lahir** : 26 Tahun / 13 Oktober 1996;  
**Jenis kelamin** : Laki-Laki;  
**Kebangsaan** : Indonesia;  
**Tempat tinggal** : Jalan Tembang Kelurahan Kolakaasi Kecamatan Latambaga Kabupaten Kolaka;  
**Agama** : I s l a m;  
**Pekerjaan** : Belum Bekerja;

Terdakwa Topan Alias Ebil Bin Bakri ditahan dalam tahanan Rutan oleh : -----

1. Penyidik sejak tanggal 19 Mei 2022 sampai dengan tanggal 7 Juni 2022; ----
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juni 2022 sampai dengan tanggal 17 Juli 2022; -----
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juli 2022 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2022; -----
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 15 September 2022; -----
5. Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2022 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2022; -----
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 September 2022 dengan tanggal 21 Oktober 2022; -----
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 20 Desember 2022; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu Hikma Mirhana, SH Advokat/Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Pro Keadilan yang beralamat di Jalan Pendidikan Kelurahan Balandete Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka berdasarkan Penunjukan oleh Majelis Hakim tertanggal 29 September 2022; -----

Pengadilan Negeri tersebut; -----

Setelah membaca : -----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 140/Pid.Sus/2022/PN Kka tanggal 22 September 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim; -----
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 140/Pid.Sus/2022/PN Kka tanggal 22 September 2022 tentang penetapan hari sidang; -----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan; -----

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan Barang Bukti yang diajukan di persidangan; -----

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa **TOPAN Alias EBIL Bin BAKRI** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **"melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"**, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 132 ayat (1) jo. 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (Empat) Tahun dan 6 (Enam) Bulan dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (Delapan Ratus Juta Rupiah) Subsider 6 (Enam) Bulan penjara; -----
3. Menetapkan Barang Bukti berupa : -----
  - 1 (Satu) Sachet yang berisikan Butiran Kristal Bening yang diduga Narkotika jenis Shabu; -----
  - 1 (Satu) Buah Alat Hisap berupa Bong yang terbuat dari Botol Mineral; --
  - 1 (Satu) Buah Tabung Pireks Kaca; -----
  - 1 (Satu) Buah Korek Api Gas; -----
  - 1 (Satu) Unit Handphone Merk Nokia Warna Biru; -----**Dirampas Untuk Dimusnahkan;** -----

Halaman 2 dari 33. Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2022/PN Kka



4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah); -----

Setelah mendengar Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang bersifat permohonan yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa memohon keringanan hukuman bagi diri Terdakwa dengan alasan Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Replik dan Duplik secara lisan dimana masing-masing pihak tetap pada pendiriannya semula; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-47/P.3.12/Euh.2/09/2022 tertanggal 22 September 2022 dengan dakwaan sebagai berikut : -----

**PERTAMA : -----**

Bahwa Terdakwa **TOPAN Alias EBIL Bin BAKRI** bersama-sama dengan saksi Surya Jaya Alias Surya Bin Alm. Sulaiman (Penuntutan terpisah) dan saksi Mirta Nurhasita Alias Ita Bin Maryani (Penuntutan terpisah) pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 sekitar Pukul 01.00 WITA di Jalan Pantai Burung-Burung, Kelurahan Kolakaasi, Kecamatan Latambaga, Kabupaten Kolaka tepatnya di pinggir jalan depan gudang semen atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka, "**melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman**", perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika saksi Brigadir Irwansyah, saksi Ibal Sahrir bersama dengan anggota lainnya yang dipimpin oleh Iptu Muh. Alwi Akbar selaku Kasat Narkoba Polres Kolaka atas Surat Perintah Tugas melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa Topan Alias Ebil, saksi Surya Jaya dan saksi Mirta Nurhasita kemudian melakukan Penggeledahan terhadap Terdakwa Topan Alias Ebil, saksi Surya Jaya dan saksi Mirta Nurhasita dan ditemukan barang berupa 1 (Satu) Sachet Kemasan Plastik yang berisi Butiran Kristal Bening diduga



Narkotika jenis Sabu yang terletak di lantai berada di balik kertas sak semen tepatnya di samping tembok gudang semen, 1 (Satu) Buah Tabung Kaca Pireks dan 1 (Satu) Buah Korek Api Gas yang ditemukan berada di dalam saku celana bagian depan sebelah kiri yang dikenakan oleh Terdakwa Topan Alias Ebil serta 1 (Satu) Buah Handpobne Merk Nokia Berwarna Biru yang ditemukan di dalam saku celana bagian depan sebelah kanan yang dikenakan oleh Terdakwa Topan Alias Ebil; -----

- Bahwa selanjutnya dilakukan interogasi terhadap Terdakwa Topan Alias Ebil serta saksi Surya Jaya dan saksi Mirta dan diketahui bahwa 1 (Satu) Sachet Kemasan Plastik yang berisi Butiran Kristal Bening diduga Narkotika jenis Sabu yang terletak di lantai berada di balik kertas sak semen tepatnya di samping tembok gudang semen tersebut merupakan narkotika jenis sabu milik Terdakwa Topan, saksi Surya dan Saksi Mirta yang dibeli dari Sdr. Orgo (DPO) dengan cara patungan sebanyak 2 (Dua) kali pada hari yang sama yaitu pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022; -----
- Bahwa untuk pembelian pertama kali dari Sdr. Orgo pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 sekitar Jam 17.30 WITA berawal ketika Terdakwa Topan sedang bersama dengan saksi Mirta sedang duduk main game di kios yang beralamat di Jalan Sunu, Kelurahan Kolakaasi, Kecamatan Latambaga, Kabupaten Kolaka. kemudian ada pesan whastapp dari saksi Surya Jaya yang mengatakan "*kasih saya dulu Shabu*". Selanjutnya Terdakwa Topan mengatakan "*tidak ada shabunya sama saya*", lalu saksi Surya Jaya mengatakan "*oh*". Setelah itu Terdakwa Topan langsung menelepon Sdr. Orgo (DPO) "*ada shabu*" dan Sdr. Orgo (DPO) mengatakan "*iya ada ke rumah aja*". Kemudian pada hari yang sama Jam 18.00 WITA Terdakwa Topan bersama saksi Mirta pergi menuju ke rumah Sdr. Orgo (DPO) yang kemudian bertemu dengan Sdr. Orgo dan menyampaikan "*ada (shabu) yang satu setengah 150) / seratus lima puluh ribu rupiah?*" lalu Sdr Orgo menyampaikan "*ada*". Kemudian Terdakwa meminta uang kepada saksi Mirta sebesar Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) karena uang Terdakwa Topan hanya Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah). Kemudian Terdakwa memberikan uang kepada Sdr. Orgo senilai Rp. 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) kemudian Sdr. Orgo menyerahkan paket Narkotika tersebut lalu Terdakwa pergi bersama dengan saksi Mirta menuju ke rumah saksi Surya untuk mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu tersebut secara bersama-sama, namun sebelumnya saksi Surya memberikan chip



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senilai Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) kepada Terdakwa atas pembelian Narkotika jenis Sabu tersebut karena tidak memiliki uang; -----

- Bahwa selanjutnya untuk pembelian yang kedua dilakukan pada hari yang sama yaitu pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 sekitar Jam 22.00 WITA ketika Terdakwa, saksi Mirta dan saksi Surya selesai mengonsumsi Narkotika jenis Shabu selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi Surya pergi keluar menggunakan sepeda motor, sedangkan saksi Mirta masih berada di dalam kamar dimana yang dikunci oleh saksi Surya. Pada saat saksi Surya dan Terdakwa berada di Jalan TPI, Kelurahan Kolakaasi, Kecamatan Latambaga, Kabupaten Kolaka singgah di pinggir jalan karena pada saat itu Terdakwa hendak menelfon Sdr. Orgo dengan menyampaikan "masih ada paket 200 (dua ratus ribu)", lalu Sdr. orgo menyampaikan "ada datang saja di lorong (Jalan Cepa-Cepa) dekat rumahku" dan pada saat itu di dengar oleh saksi Surya. Kemudian Terdakwa mengantar saksi Surya menuju jalan Abadi, Kelurahan Sea, Kecamatan Latambaga, Kabupaten Kolaka tepatnya dipinggir jalan kemudian Terdakwa langsung bertemu Sdr. Orgo (DPO) dipinggir jalan Cepa-Cepa dekat rumah Sdr. Orgo selanjutnya Terdakwa memberikan uang senilai Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah). Kemudian Sdr. Orgo memberikan barang tersebut dan selanjutnya Terdakwa menjemput kembali saksi Surya dan bersama-sama menuju ke rumah saksi Surya. Setelah sampai di dalam kamar saksi Surya kemudian Terdakwa mengeluarkan Narkotika jenis Sabu tersebut dari saku celananya dan mengambil barang sisa yang pembelian pertama untuk dimasukkan kembali ke dalam sachet kedua. Kemudian Terdakwa, saksi Surya dan saksi Mirta kembali menggunakan Narkotika jenis Shabu secara bergantian mengisapnya sebanyak masing-masing kemudian setelah itu terdengar pintu rumah saksi Surya diketuk-ketuk sehingga saksi Surya mengajak Terdakwa dan saksi Mirta untuk pergi menuju ke depan gudang semen dan setelah berada di tempat tersebut kemudian datang anggota kepolisian dan melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa beserta saksi Surya dan saksi Mirta; -----
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu; -----

Halaman 5 dari 33. Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2022/PN Kka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Cabang Makassar No. Lab : 2590/NNF/VII/2022 tanggal 08 (Delapan) Juli 2022, telah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik dengan kesimpulan Barang Bukti : -----

1. 6401/2022/NNF (1 (Satu) Sachet Plastic berisikan Kristal Bening dengan Berat Netto 0,3120 gram), Milik Tersangka : TOPAN Alias EBIL Bin BAKRI, MIRTA NURHASSITA Alias ITA Binti MARYANI dan SURYA JAYA Alias SURYA Bin (Alm) SULAIMAN; -----
2. 6402/2022/NNF (1 (Satu) Botol Plastik yang isinya Urine milik TOPAN Alias EBIL Bin BAKRI); -----
3. 6403/2022/NNF (1 (Satu) Tabung isinya Darah milik TOPAN Alias EBIL Bin BAKRI); -----
4. 6404/2022/NNF (1 (Satu) Botol Plastik yang isinya Urine milik MIRTA NURHASSITA Alias ITA Binti MARYANI); -----
5. 6405/2022/NNF (1 (Satu) Tabung isinya Darah milik MIRTA NURHASSITA Alias ITA Binti MARYANI); -----
6. 6406/2022/NNF (1 (Satu) Botol Plastik yang isinya Urine milik SURYA JAYA Alias SURYA Bin Alm. SULAIMAN); -----
7. 6407/2022/NNF (1 (Satu) Tabung isinya Darah milik SURYA JAYA Alias SURYA Bin Alm. SULAIMAN); -----

Kesimpulan : -----

6401/2022/NNF (1 (Satu) Sachet Plastic berisikan Kristal Bening mengandung **Metamfetamina**; -----

6402/2022/NNF, 6403/2022/NNF, 6404/2022/NNF, 6405/2022/NNF, 6406/2022/NNF, 6407/2022/NNF benar tidak ditemukan bahan Narkotika; -----

Keterangan : Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; -----

Perbuatan Terdakwa **TOPAN Alias EBIL Bin BAKRI** sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 132 ayat (1) jo. Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----

===== **ATAU** =====



**KEDUA : -----**

Bahwa Terdakwa **TOPAN Alias EBIL Bin BAKRI** bersama-sama dengan saksi Surya Jaya Alias Surya Bin Alm. Sulaiman (Penuntutan terpisah) dan saksi Mirta Nurhasita Alias Ita Bin Maryani (Penuntutan terpisah) pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 sekitar Pukul 01.00 WITA di Jalan Pantai Burung-Burung, Kelurahan Kolakaasi, Kecamatan Latambaga, Kabupaten Kolaka tepatnya di pinggir jalan depan gudang semen atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka, **melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika saksi Brigadir Irwansyah, saksi Ibal Sahrir bersama dengan anggota lainnya yang dipimpin oleh Iptu Muh. Alwi Akbar selaku Kasat Narkoba Polres Kolaka atas Surat Perintah Tugas melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa Topan Alias Ebil, saksi Surya Jaya dan saksi Mirta Nurhasita kemudian melakukan Penggeledahan terhadap Terdakwa Topan Alias Ebil, saksi Surya Jaya dan saksi Mirta Nurhasita dan ditemukan barang berupa 1 (Satu) Sachet Kemasan Plastik yang berisi Butiran Kristal Bening diduga Narkotika jenis Sabu yang terletak di lantai berada di balik kertas sak semen tepatnya disamping tembok gudang semen, 1 (Satu) Buah Tabung Kaca Pireks dan 1 (Satu) Buah Korek Api Gas yang ditemukan berada di dalam saku celana bagian depan sebelah kiri yang dikenakan oleh Terdakwa Topan Alias Ebil serta 1 (Satu) Buah Handphone Merk Nokia Berwarna Biru yang ditemukan di dalam saku celana bagian depan sebelah kanan yang dikenakan oleh Terdakwa Topan Alias Ebil; -----
- Bahwa selanjutnya dilakukan interogasi terhadap Terdakwa Topan Alias Ebil serta saksi Surya Jaya dan saksi Mirta dan diketahui bahwa 1 (Satu) Sachet Kemasan Plastik yang berisi Butiran Kristal Bening diduga Narkotika jenis Sabu yang terletak di lantai berada di balik kertas sak semen tepatnya di samping tembok gudang semen tersebut merupakan Narkotika jenis Sabu milik Terdakwa Topan, saksi Surya dan Saksi Mirta yang dibeli dari Sdr. Orgo (DPO) dengan cara patungan sebanyak 2 (Dua) kali pada hari yang sama yaitu pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022; -----



- Bahwa untuk pembelian pertama kali dari Sdr. Orgo pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 sekitar Jam 17.30 WITA berawal ketika Terdakwa Topan sedang bersama dengan saksi Mirta sedang duduk main game di kios yang beralamat di Jalan Sunu, Kelurahan Kolakaasi, Kecamatan Latambaga, Kabupaten Kolaka. kemudian ada pesan whastapp dari saksi Surya Jaya yang mengatakan "*kasih saya dulu Shabu*". Selanjutnya Terdakwa Topan mengatakan "*tidak ada shabunya sama saya*", lalu saksi Surya Jaya mengatakan "*oh*". Setelah itu Terdakwa Topan langsung menelepon Sdr. Orgo (DPO) "*ada shabu*" dan Orgo (DPO) mengatakan "*iya ada ke rumah aja*". Kemudian pada hari yang sama Jam 18.00 WITA Terdakwa Topan bersama saksi Mirta pergi menuju ke rumah Sdr. Orgo (DPO) yang kemudian bertemu dengan Sdr. Orgo dan menyampaikan "*ada (shabu) yang satu setengah 150) / seratus lima puluh ribu rupiah?*" lalu Sdr. Orgo menyampaikan "*ada*". Kemudian Terdakwa meminta uang kepada saksi Mirta sebesar Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) karena uang Terdakwa Topan hanya Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah). Namun, sebelum Orgo menyerahkan Narkotika jenis Sabu tersebut kepada Terdakwa Topan, Sdr. Orgo sempat memanggil Terdakwa dan saksi Mirta untuk masuk ke dalam rumahnya dan mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu bersama-sama secara gratis. Kemudian Terdakwa memberikan uang kepada Sdr. Orgo senilai Rp. 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) kemudian Sdr. Orgo menyerahkan paket Narkotika tersebut lalu Terdakwa pergi bersama dengan saksi Mirta menuju ke rumah saksi Surya untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut secara bersama-sama, namun sebelumnya saksi Surya memberikan chip senilai Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) kepada Terdakwa atas pembelian Narkotika jenis Sabu tersebut karena tidak memiliki uang; -----
- Bahwa selanjutnya untuk pembelian yang kedua dilakukan pada hari yang sama yaitu pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 sekitar Jam 22.00 WITA ketika Terdakwa, saksi Mirta dan saksi Surya selesai mengonsumsi Narkotika jenis Shabu selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi Surya pergi keluar menggunakan sepeda motor, sedangkan saksi Mirta masih berada di dalam kamar dimana yang dikunci oleh saksi Surya. Pada saat saksi Surya dan Terdakwa berada di Jalan TPI, Kelurahan Kolakaasi, Kecamatan Latambaga, Kabupaten Kolaka singgah di pinggir jalan karena pada saat itu Terdakwa hendak menelfon Sdr. Orgo dengan menyampaikan "*masih ada paket 200 (dua ratus ribu)*", lalu Sdr. orgo menyampaikan "*ada*"





*datang saja di lorong (Jalan Cepa-Cepa) dekat rumahku” dan pada saat itu didengar oleh saksi Surya. Kemudian Terdakwa mengantar saksi Surya menuju jalan Abadi, Kelurahan Sea, Kecamatan Latambaga, Kabupaten Kolaka tepatnya dipinggir jalan kemudian Terdakwa langsung bertemu Sdr. Orgo (DPO) dipinggir jalan Cepa-Cepa dekat rumah Sdr. Orgo selanjutnya Terdakwa memberikan uang senilai Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah). Kemudian Sdr. Orgo memberikan barang tersebut dan selanjutnya Terdakwa menjemput kembali saksi Surya dan bersama-sama menuju ke rumah saksi Surya. Setelah sampai di dalam kamar saksi Surya kemudian Terdakwa mengeluarkan barang tersebut dari saku celananya dan mengambil barang sisa yang pembelian pertama untuk dimasukkan kembali kedalam sachet kedua. Kemudian Terdakwa, saksi Surya dan saksi Mirta kembali menggunakan Narkotika jenis Shabu secara bergantian mengisapnya sebanyak masing-masing 3 (Tiga) kali hisap kemudian setelah itu terdengar pintu rumah saksi Surya diketuk-ketuk sehingga saksi Surya mengajak Terdakwa dan saksi Mirta untuk pergi menuju ke depan gudang semen dan setelah berada di tempat tersebut kemudian datang anggota kepolisian dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa beserta saksi Surya dan saksi Mirta; -----*

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman; -----
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Cabang Makassar No. Lab : 2590/NNF/VII/2022 tanggal 08 (Delapan) Juli 2022, telah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik dengan kesimpulan Barang Bukti : -----
  1. 6401/2022/NNF (1 (Satu) Sachet Plastic berisikan Kristal Bening dengan Berat Netto 0,3120 gram), Milik Tersangka : TOPAN Alias EBIL Bin BAKRI, MIRTA NURHASSITA Alias ITA Binti MARYANI dan SURYA JAYA Alias SURYA Bin (Alm) SULAIMAN; -----
  2. 6402/2022/NNF (1 (Satu) Botol Plastik yang isinya Urine milik TOPAN Alias EBIL Bin BAKRI); -----
  3. 6403/2022/NNF (1 (Satu) Tabung isinya Darah milik TOPAN Alias EBIL Bin BAKRI); -----
  4. 6404/2022/NNF (1 (Satu) Botol Plastik yang isinya Urine milik MIRTA NURHASSITA Alias ITA Binti MARYANI); -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 6405/2022/NNF (1 (Satu) Tabung isinya Darah milik MIRTA NURHASSITA Alias ITA Binti MARYANI); -----
6. 6406/2022/NNF (1 (Satu) Botol Plastik yang isinya Urine milik SURYA JAYA Alias SURYA Bin Alm. SULAIMAN); -----
7. 6407/2022/NNF (1 (Satu) Tabung isinya Darah milik SURYA JAYA Alias SURYA Bin Alm. SULAIMAN); -----

Kesimpulan : -----

6401/2022/NNF (1 (Satu) Sachet Plastic berisikan Kristal Bening mengandung **Metamfetamina**; -----

6402/2022/NNF, 6403/2022/NNF, 6404/2022/NNF, 6405/2022/NNF, 6406/2022/NNF, 6407/2022/NNF benar tidak ditemukan bahan Narkotika; -----

Keterangan : Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; -----

Perbuatan Terdakwa **TOPAN Alias EBIL Bin BAKRI** sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 132 ayat (1) jo. Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut : -----

1. **Saksi IKBAL SYAHRIR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani; -----
- Bahwa saksi menerangkan tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa; -
- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan terkait Penangkapan terhadap Terdakwa Topan Alias Ebil Bin Bakri karena ditemukan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I jenis shabu; -----
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan telah melakukan Penangkapan terhadap Sdri. Mirta Nurhasita Alias Ita Binti Maryani, Sdr. Surya Jaya Alias Surya Bin Alm. Sulaiman dan Terdakwa Topan Alias Ebil Bin Bakri pada hari Kamis Tanggal 19 Mei 2022 sekitar Pukul

Halaman 10 dari 33. Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2022/PN Kka



01.00 WITA di Jalan Pantai Burung-Burung Kelurahan Kolakaasi Kecamatan Latambaga Kabupaten Kolaka tepatnya di pinggir jalan depan Gudang Semen; -----

- Bahwa dari Penangkapan tersebut ditemukan Barang Bukti berupa : 1 (Satu) Sachet Kemasan Plastik yang berisi Butiran Kristal Bening diduga Narkotika jenis Shabu yang ditemukan terletak di lantai tanah berada dibalik Kertas Sak Semen tepatnya di samping tembok gudang semen yang mana berdekatan dengan tempat Terdakwa ditemukan, 1 (Satu) Buah Tabung Kaca Pireks dan 1 (Satu) Buah Korek Api Gas ditemukan berada di dalam saku celana bagian depan sebelah kiri yang Terdakwa kenakan atau pakai, sedangkan untuk 1 (Satu) Buah Handphone Merek Nokia Warna Biru ditemukan berada di dalam saku celana milik Terdakwa bagian depan sebelah kanan; -----
- Bahwa awalnya Anggota Satuan Narkoba Kepolisian Resor Kolaka menemukan Sdri. Rismayanti Alias Bonggel dan Sdri. Dephita Kumayani dan ditemukan Narkotika jenis Sabu lalu dilakukan Interogasi terhadap Sdri. Rismayanti Alias Bonggel dan Sdri. Dephita Kumayani dan diperoleh informasi bahwa barang berupa Narkotika jenis Sabu yang ada pada Sdri. Rismayanti Alias Bonggel dan Sdri. Dephita Kumayani diperoleh dari Terdakwa, Sdr. Surya dan Sdri. Mirta sehingga keesokan harinya oleh Pimpinan dikeluarkan Perintah agar dilakukan pengembangan terhadap Terdakwa Topan, Sdr. Surya dan Sdri. Mirta sehingga Saksi dengan rekan kerjanya yaitu Saksi Irwansyah Ilyas dan Sdr. Arfan Arisandi dari Satuan Narkoba Polres Kolaka melakukan Penangkapan terhadap Sdri. Mirta Nurhasita Alias Ita Binti Maryani, Sdr. Surya Jaya Alias Surya Bin Alm. Sulaiman dan Terdakwa Topan Alias Ebil Bin Bakri di Jalan Pantai Burung-Burung Kelurahan Kolakaasi Kecamatan Latambaga Kabupaten Kolaka tepatnya di depan Gudang Semen; -----
- Bahwa kemudian saksi bersama rekan-rekan melakukan Penggeledahan dan ditemukan 1 (Satu) Sachet Kemasan Plastik yang berisi Butiran Kristal Bening diduga Narkotika jenis Shabu ditemukan terletak di lantai tanah berada dibalik kertas sak semen tepatnya di samping tembok gudang semen yang mana berdekatan dengan tempat Terdakwa ditemukan, 1 (Satu) Buah Tabung Kaca Pireks dan 1 (Satu) Buah Korek Api gas ditemukan berada di dalam Saku Celana bagian depan sebelah kiri yang Terdakwa kenakan atau pakai, sedangkan



untuk 1 (Satu) Buah Handphone Merek Nokia Warna Biru ditemukan berada di dalam Saku Celana milik Terdakwa bagian depan sebelah kanan; -----

- Bahwa Narkotika jenis Sabu yang ada pada Sdr. Surya Jaya Alias Surya Bin Alm. Sulaiman, Sdri. Mirta Nurhasita Alias Ita Binti Maryani dan Terdakwa Topan Alias Ebil Bin Bakri merupakan barang milik bersama yang dibeli dari Sdr. Orgo (DPO) dengan cara patungan atau urunan membeli Narkotika jenis Shabu tersebut; -----
- Bahwa Sdr. Surya Jaya Alias Surya Bin Alm. Sulaiman, Sdri. Mirta Nurhasita Alias Ita Binti Maryani dan Terdakwa Topan Alias Ebil Bin Bakri memperoleh Butiran Kristal Bening yang diduga Narkotika jenis Shabu dari Sdr. Orgo dengan cara membelinya yakni sudah 2 (Dua) kali yaitu paket seharga Rp. 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan yang kedua seharga Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah); -----
- Bahwa Sdri. Mirta Nurhasita Alias Ita Binti Maryani, Sdr. Surya Jaya Alias Surya Bin Alm. Sulaiman dan Terdakwa Topan Alias Ebil Bin Bakri membeli Narkotika diduga jenis Shabu dari Sdr. Orgo pertama pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 sekitar Jam 18.00 Wita di Jalan Cepa-Cepa Kelurahan Sea Kecamatan Latambaga Kabupaten Kolaka tepatnya di dalam rumah Sdr. Orgo dan kedua kali pada Rabu tanggal 18 Mei 2022 sekitar Jam 22.00 WITA di pinggir Jalan Cepa-Cepa dekat rumah Sdr. Orgo; -----
- Bahwa Sdri. Mirta Nurhasita Alias Ita Binti Maryani, Sdr. Surya Jaya Alias Surya Bin Alm. Sulaiman dan Terdakwa Topan Alias Ebil Bin Bakri tidak dapat menunjukkan atau memiliki izin dari pihak yang berwenang atas Narkotika jenis Shabu; -----
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika Golongan I jenis Shabu secara tidak sah; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan; -----

2. **Saksi IRWANSYAH ILYAS**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani; -----
- Bahwa saksi menerangkan tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa; -



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan terkait Penangkapan terhadap Terdakwa Topan Alias Ebil Bin Bakri karena ditemukan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I jenis shabu; -----
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan telah melakukan Penangkapan terhadap Sdri. Mirta Nurhasita Alias Ita Binti Maryani, Sdr. Surya Jaya Alias Surya Bin Alm. Sulaiman dan Terdakwa Topan Alias Ebil Bin Bakri pada hari Kamis Tanggal 19 Mei 2022 sekitar Pukul 01.00 WITA di Jalan Pantai Burung-Burung Kelurahan Kolakaasi Kecamatan Latambaga Kabupaten Kolaka tepatnya di pinggir jalan depan Gudang Semen; -----
- Bahwa dari Penangkapan tersebut ditemukan Barang Bukti berupa : 1 (Satu) Sachet Kemasan Plastik yang berisi Butiran Kristal Bening diduga Narkotika jenis Shabu yang ditemukan terletak di lantai tanah berada dibalik Kertas Sak Semen tepatnya di samping tembok gudang semen yang mana berdekatan dengan tempat Terdakwa ditemukan, 1 (Satu) Buah Tabung Kaca Pireks dan 1 (Satu) Buah Korek Api Gas ditemukan berada di dalam saku celana bagian depan sebelah kiri yang Terdakwa kenakan atau pakai, sedangkan untuk 1 (Satu) Buah Handphone Merek Nokia Warna Biru ditemukan berada di dalam saku celana milik Terdakwa bagian depan sebelah kanan; -----
- Bahwa awalnya Anggota Satuan Narkoba Kepolisian Resor Kolaka menemukan Sdri. Rismayanti Alias Bonggel dan Sdri. Dephita Kumayani dan ditemukan Narkotika jenis Sabu lalu dilakukan Interogasi terhadap Sdri. Rismayanti Alias Bonggel dan Sdri. Dephita Kumayani dan diperoleh informasi bahwa barang berupa Narkotika jenis Sabu yang ada pada Sdri. Rismayanti Alias Bonggel dan Sdri. Dephita Kumayani diperoleh dari Terdakwa Terdakwa, Sdr. Surya dan Sdri. Mirta sehingga keesokan harinya oleh Pimpinan dikeluarkan Perintah agar dilakukan pengembangan terhadap Terdakwa Topan, Sdr. Surya dan Sdri. Mirta sehingga Saksi dengan rekan kerjanya yaitu Saksi Ikbil Syahrir dan Sdr. Arfan Arisandi dari Satuan Narkoba Polres Kolaka melakukan Penangkapan terhadap Sdri. Mirta Nurhasita Alias Ita Binti Maryani, Sdr. Surya Jaya Alias Surya Bin Alm. Sulaiman dan Terdakwa Topan Alias Ebil Bin Bakri di Jalan Pantai Burung-Burung Kelurahan Kolakaasi Kecamatan Latambaga Kabupaten Kolaka tepatnya di depan Gudang Semen; -----

Halaman 13 dari 33. Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2022/PN Kka





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi bersama rekan-rekan melakukan Penggeledahan dan ditemukan 1 (Satu) Sachet Kemasan Plastik yang berisi Butiran Kristal Bening diduga Narkotika jenis Shabu ditemukan terletak di lantai tanah berada dibalik kertas sak semen tepatnya di samping tembok gudang semen yang mana berdekatan dengan tempat Terdakwa ditemukan, 1 (Satu) Buah Tabung Kaca Pireks dan 1 (Satu) Buah Korek Api gas ditemukan berada di dalam Saku Celana bagian depan sebelah kiri yang Terdakwa kenakan atau pakai, sedangkan untuk 1 (Satu) Buah Handphone Merek Nokia Warna Biru ditemukan berada di dalam Saku Celana milik Terdakwa bagian depan sebelah kanan; -----
- Bahwa Narkotika jenis Sabu yang ada pada Sdri. Mirta Nurhasita Alias Ita Binti Maryani, Sdr. Surya Jaya Alias Surya Bin Alm. Sulaiman dan Terdakwa Topan Alias Ebil Bin Bakri merupakan barang milik bersama yang dibeli dari Sdr. Orgo (DPO) dengan cara patungan atau urunan membeli Narkotika jenis Shabu tersebut; -----
- Bahwa Sdri. Mirta Nurhasita Alias Ita Binti Maryani, Sdr. Surya Jaya Alias Surya Bin Alm. Sulaiman dan Terdakwa Topan Alias Ebil Bin Bakri memperoleh Butiran Kristal Bening yang diduga Narkotika jenis Shabu dari Sdr. Orgo dengan cara membelinya yakni sudah 2 (Dua) kali yaitu paket seharga Rp. 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan yang kedua seharga Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah); -----
- Bahwa Sdri. Mirta Nurhasita Alias Ita Binti Maryani, Sdr. Surya Jaya Alias Surya Bin Alm. Sulaiman dan Terdakwa Topan Alias Ebil Bin Bakri membeli Narkotika diduga jenis Shabu dari Sdr. Orgo pertama pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 sekitar Jam 18.00 Wita di Jalan Cepa-Cepa Kelurahan Sea Kecamatan Latambaga Kabupaten Kolaka tepatnya di dalam rumah Sdr. Orgo dan kedua kali pada Rabu tanggal 18 Mei 2022 sekitar Jam 22.00 WITA di pinggir Jalan Cepa-Cepa dekat rumah Sdr. Orgo; -----
- Bahwa Sdri. Mirta Nurhasita Alias Ita Binti Maryani, Sdr. Surya Jaya Alias Surya Bin Alm. Sulaiman dan Terdakwa Topan Alias Ebil Bin Bakri tidak dapat menunjukkan atau memiliki izin dari pihak yang berwenang atas Narkotika jenis Shabu; -----
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika Golongan I jenis Shabu secara tidak sah; -----

Halaman 14 dari 33. Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2022/PN Kka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa Terdakwa menerangkan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani; -
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa karena Terdakwa terlibat kasus memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I jenis Shabu; -----
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 sekitar Pukul 01.00 WITA di Jalan Pantai Burung-Burung Kelurahan Kolakaasi Kecamatan Latambaga Kabupaten Kolaka tepatnya di Pinggir Jalan Depan Gudang Semen;
- Bahwa pada saat dilakukan Penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Sdri. Mirta Nurhasita Alias Ita Binti Maryani, Sdr. Surya Jaya Alias Surya Bin Alm. Sulaiman kemudian dilakukan Pengeledahan dan ditemukan 1 (Satu) Sachet yang berisikan Butiran Kristal Bening yang diduga Narkotika jenis Shabu yang berada di atas tanah, 1 (Satu) Buah Kaca Pireks yang ditemukan di kantong celana Terdakwa; -----
- Bahwa awalnya pada waktu itu Terdakwa sedang berada di warung kios di jalan Lumba-Lumba Kelurahan Kolakaasi Kecamatan Latambaga Kabupaten Kolaka bersama Sdri. Mirta Nurhasita Alias Ita Binti Maryani, kemudian Terdakwa mengajak patungan untuk beli Narkotika jenis Shabu lalu sekitar Pukul 18.00 WITA Terdakwa membonceng Sdri. Mirta Nurhasita Alias Ita Binti Maryani untuk membeli Narkotika jenis Shabu kepada Sdr. Orgo di Jalan Cepa-Cepa Kelurahan Kolakaasi Kecamatan Latambaga Kabupaten Kolaka; -----
- Bahwa setelah bertemu dengan Sdr. Orgo di rumahnya di Jalan Cepa-Cepa Kelurahan Kolakaasi Kecamatan Latambaga Kabupaten Kolaka kemudian Terdakwa menerima uang dari Sdri. Mirta Nurhasita Alias Ita Binti Maryani sebesar Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) lalu Terdakwa meminta uang kepada Sdr. Surya Jaya Alias Surya Bin Alm. Sulaiman untuk urunan membeli Narkotika jenis Shabu sebesar Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) namun Sdr. Surya Jaya Alias Surya Bin Alm. Sulaiman mengatakan tidak ada uang kalau mau CHIP saja 700 (Tujuh Ratus) sehingga Terdakwa mengiyakan; -----
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menambahkan uang sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) sehingga Terdakwa menyerahkan uang kepada Sdr. Orgo sebesar Rp. 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah); -----

Halaman 15 dari 33. Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2022/PN Kka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 sekitar Jam 18.00 WITA di Jalan Cepa-Cepa Kelurahan Sea Kecamatan Latambaga Kabupaten Kolaka tepatnya di dalam rumah Sdr. ORGO yang mana Sdr. Orgo mengajak Terdakwa dan Sdri. Mirta Nurhasita Alias Ita Binti Maryani untuk menggunakan Narkotika diduga jenis Shabu bersama setelah itu Sdr. Orgo memberikan 1 (Satu) Sachet Plastik Bening berisi Butiran Kristal diduga Narkotika jenis Shabu kepada Terdakwa; -----
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Sdri. Mirta Nurhasita Alias Ita Binti Maryani pulang menuju ke rumah Sdr. Surya Jaya Alias Surya Bin Alm. Sulaiman yang beralamatkan di Jalan Haji Musakir Kelurahan Kolakaasi Kecamatan Latambaga Kabupaten Kolaka dan langsung masuk ke kamarnya Sdr. Surya Jaya Alias Surya Bin Alm. Sulaiman dan bersama-sama mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu tersebut dan masih ada tersisa sedikit lalu Terdakwa menyimpan kembali di dalam saku celananya; -----
- Bahwa pada saat Terdakwa dan Sdri. Mirta Nurhasita Alias Ita Binti Maryani sedang bermain game Slot Online lalu Terdakwa kemudian mengajak Sdr. Surya Jaya Alias Surya Bin Alm. Sulaiman keluar menggunakan sepeda motor sedangkan Sdri. Mirta Nurhasita Alias Ita Binti Maryani masih berada di dalam kamar di Rumah Sdr. Surya Jaya Alias Surya Bin Alm. Sulaiman yang beralamatkan di Jalan Haji Musakir Kelurahan Kolakaasi Kecamatan Latambaga Kabupaten Kolaka dengan dikuncikan dari luar; -----
- Bahwa saat Terdakwa bersama dengan Sdr. Surya Jaya Alias Surya Bin Alm. Sulaiman di Jalan TPI Kelurahan Kolakaasi Kecamatan Latambaga Kabupaten Kolaka, Terdakwa dan Sdr. Surya Jaya Alias Surya Bin Sulaiman singgah di pinggir jalan karena pada saat itu Terdakwa mau menelfon Sdr. Orgo menyampaikan kepada Sdr. ORGO "*masih ada paket 200 (Dua Ratus Ribu)*" kemudian Sdr. Orgo sampaikan "*ada datang aja ke lorong (jalan cepa-cepa) dekat rumah saya*"; -----
- Bahwa pembicaraan tersebut diketahui oleh Sdr. Surya Jaya Alias Surya Bin Alm. Sulaiman sehingga Sdr. Surya Jaya Alias Surya Bin Sulaiman mengetahui bahwa Terdakwa akan membeli lagi barang diduga Narkotika jenis Shabu kepada Sdr. Orgo; -----
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengantarkan Sdr. Surya Jaya Alias Surya Bin Alm. Sulaiman menuju Jalan Abadi Kelurahan Sea Kecamatan Latambaga Kabupaten Kolaka tepatnya dipinggir jalan dan Terdakwa langsung pergi untuk ketemu Sdr. Orgo, setelah Terdakwa sudah bertemu dengan Sdr. Orgo dipinggir jalan Cepa-Cepa dekat rumah Sdr. Orgo lalu Terdakwa memberikan uang senilai

Halaman 16 dari 33. Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2022/PN Kka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) kemudian Terdakwa langsung menjemput kembali Sdr. Surya Jaya Alias Surya Bin Alm. Sulaiman; -----

- Bahwa setelah sampai ke dalam kamar rumahnya Sdr. Surya Jaya Alias Surya Bin Alm. Sulaiman, Terdakwa mengeluarkan narkoba jenis sabu dari dalam saku celananya dan mengambil barang sisa yang pembelian pertama untuk dimasukkan ke dalam sachet yang pembelian kedua sehingga paket pembelian pertama dan kedua tersebut kemudian bercampur lalu Terdakwa, Sdri. Mirta Nurhasita Alias Ita Binti Maryani dan Sdr. Surya Jaya Alias Surya Bin Alm. Sulaiman kemudian mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut; -----
- Bahwa tidak lama kemudian Sdr. Surya Jaya Alias Surya Bin Alm. Sulaiman mendengar ada yang mengetuk pintu rumah Sdr. Surya Jaya Alias Surya Bin Alm. Sulaiman kemudian Sdr. Surya Jaya Alias Surya Bin Alm. Sulaiman mengajak Terdakwa dan Sdri. Mirta Nurhasita Alias Ita Binti Maryani untuk keluar rumah dengan berjalan kaki untuk pergi menuju ke depan gudang semen, kemudian datang Anggota Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Kolaka menangkap Terdakwa bersama dengan Sdri. Mirta Nurhasita Alias Ita Binti Maryani dan Sdr. Surya Jaya Alias Surya Bin Alm. Sulaiman; -----
- Bahwa Terdakwa mengetahui memiliki, membawa, menyimpan dan menguasai Shabu tanpa ijin adalah dilarang dan Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk memiliki, membawa, menyimpan dan menguasai Shabu-shabu tersebut; -----
- Bahwa Terdakwa membenarkan Barang Bukti yang ditunjukkan dimuka persidangan; -----
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali semua perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangnya lagi; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Barang Bukti sebagai berikut : -----

- 1 (Satu) Sachet yang berisikan Butiran Kristal Bening yang diduga Narkoba jenis Shabu; -----
- 1 (Satu) Buah Alat Hisap berupa Bong yang terbuat dari Botol Mineral; -----
- 1 (Satu) Buah Tabung Pireks Kaca; -----
- 1 (Satu) Buah Korek Api Gas; -----
- 1 (Satu) Unit Handphone Merk Nokia Warna Biru; -----

Menimbang, bahwa Barang Bukti tersebut telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa; -----



Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan Keterangan Hasil Pengujian Laboratorium Forensik Cabang Makassar Nomor : 2590/NNF/VII/2022 tertanggal 8 Juli 2022 yang ditandatangani oleh I Gede Suarthan, S.Si.,M.Si sebagai a.n. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel dan I Gede Suarthan, S.Si.,M.Si, Hasura Mulyani, A.Md serta Subono Soekiman sebagai Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Sulsel di Makassar yang menerangkan sebagai berikut : -----

**A. Barang Bukti :** -----

Barang Bukti yang diterima berupa satu bungkus warna coklat lengkap dengan label Barang Bukti, Tiga Botol dan Tiga Tabung, setelah dibuka dan diberi Nomor Barang Bukti didalamnya terdapat : -----

1. 1 (Satu) Sachet Plastik berisikan Kristal Bening dengan Berat Netto 0,3120 Gram; -----  
diberi Nomor Barang Bukti 6401/2022/NNF; -----  
Barang Bukti tersebut di atas adalah milik Tersangka : -----  
**TOPAN Alias EBIL Bin BAKRI, MIRTA NURHASITA Alias ITA Binti MARYANI dan SURYA JAYA Alias SURYA Bin (Alm) SULAIMAN;** ----
2. 1 (Satu) Botol Plastik berisi Urine milik TOPAN Alias EBIL Bin BAKRI; ---  
diberi Nomor Barang Bukti 6402/2022/NNF; -----
3. 1 (Satu) Tabung berisi Darah milik TOPAN Alias EBIL Bin BAKRI; -----  
diberi Nomor Barang Bukti 6403/2022/NNF; -----
4. 1 (Satu) Botol Plastik berisi Urine milik MIRTA NURHASITA Alias ITA Binti MARYANI; -----  
diberi Nomor Barang Bukti 6404/2022/NNF; -----
5. 1 (Satu) Tabung berisi Darah milik MIRTA NURHASITA Alias ITA Binti MARYANI; -----  
diberi Nomor Barang Bukti 6405/2022/NNF; -----
6. 1 (Satu) Botol Plastik berisi Urine milik SURYA JAYA Alias SURYA Bin (Alm) SULAIMAN; -----  
diberi Nomor Barang Bukti 6406/2022/NNF; -----
7. 1 (Satu) Tabung berisi Darah milik SURYA JAYA Alias SURYA Bin (Alm) SULAIMAN; -----  
diberi Nomor Barang Bukti 6407/2022/NNF; -----

**B. Maksud Pemeriksaan :** -----

Apakah Barang Bukti tersebut benar mengandung Narkotika, Psikotropika dan Obat Berbahaya?; -----





C. Pemeriksaan : -----

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
6401/2022/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
6402/2022/NNF	(-) Negatif Narkotika	-
6403/2022/NNF	(-) Negatif Narkotika	-
6404/2022/NNF	(-) Negatif Narkotika	-
6405/2022/NNF	(-) Negatif Narkotika	-
6406/2022/NNF	(-) Negatif Narkotika	-
6407/2022/NNF	(-) Negatif Narkotika	-

D. Kesimpulan : -----

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik, disimpulkan bahwa : -----

- 6401/2022/NNF, berupa Kristal Bening seperti tersebut di atas adalah benar mengandung **Metamfetamina**; -----
- 6402/2022/NNF, 6403/2022/NNF, 6404/2022/NNF, 6405/2022/NNF, 6406/2022/NNF dan 6407/2022/NNF seperti tersebut di atas adalah benar tidak ditemukan bahan Narkotika; -----

E. Keterangan : -----

**Metamfetamina** terdaftar dalam **Golongan I** Nomor Urut **61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022** tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran **UURI Nomor 35 Tahun 2009** tentang Narkotika; -----

F. Sisa Barang Bukti : -----

Barang Bukti setelah diperiksa, sisanya : -----

Nomor	Nomor Barang Bukti	Jumlah/Berat/Jenis
1.	6401/2022/NNF	0,2913 Gram
2.	6402/2022/NNF	Habis untuk Pemeriksaan
3.	6403/2022/NNF	Habis untuk Pemeriksaan
4.	6404/2022/NNF	Habis untuk Pemeriksaan



5.	6405/2022/NNF	Habis untuk Pemeriksaan
6.	6406/2022/NNF	Habis untuk Pemeriksaan
7.	6407/2022/NNF	Habis untuk Pemeriksaan

Menimbang, bahwa terhadap Hasil Pengujian Laboratorium Forensik Cabang Makassar tersebut Terdakwa tidak keberatan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Keterangan Terdakwa, Alat Bukti dan Barang Bukti yang diajukan diperoleh, fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

1. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 sekitar Pukul 01.00 WITA di Jalan Pantai Burung-Burung Kelurahan Kolakaasi Kecamatan Latambaga Kabupaten Kolaka tepatnya di pinggir Jalan depan Gudang Semen, Tim Sat Res Narkoba Polda Sultra Kolaka telah melakukan Penangkapan atas diri Terdakwa Topan Alias Ebil Bin Bakri, Sdri. Mirta Nurhasita Alias Ita Binti Maryani serta Sdr. Surya Jaya Alias Surya Bin Alm. Sulaiman; -----
2. Bahwa benar pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika saksi Brigadir Irwansyah, saksi Ibal Sahrir bersama dengan anggota lainnya yang dipimpin oleh Iptu Muh. Alwi Akbar selaku Kasat Narkoba Polres Kolaka atas Surat Perintah Tugas melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa, Sdri. Mirta Nurhasita Alias Ita Binti Maryani dan Sdr. Surya Jaya Alias Surya Bin Alm. Sulaiman kemudian melakukan Pengeledahan terhadap Terdakwa, Sdri. Mirta Nurhasita Alias Ita Binti Maryani serta Sdr. Surya Jaya Alias Surya Bin Alm. Sulaiman dan ditemukan barang berupa 1 (Satu) Sachet Kemasan Plastik yang berisi Butiran Kristal Bening diduga Narkotika jenis Sabu yang terletak di lantai berada di balik kertas sak semen tepatnya disamping tembok gudang semen, 1 (Satu) Buah Tabung Kaca Pireks dan 1 (Satu) Buah Korek Api Gas yang ditemukan berada di dalam saku celana bagian depan sebelah kiri yang dikenakan oleh Terdakwa serta 1 (Satu) Buah Handphone Merk Nokia Berwarna Biru yang ditemukan di dalam saku celana bagian depan sebelah kanan yang dikenakan oleh Terdakwa; -----
3. Bahwa benar selanjutnya dilakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Sdri. Mirta Nurhasita Alias Ita Binti Maryani serta Sdr. Surya Jaya Alias Surya Bin Alm. Sulaiman dan diketahui bahwa 1 (Satu) Sachet Kemasan Plastik yang berisi Butiran Kristal Bening diduga Narkotika jenis Sabu yang terletak di lantai berada di balik kertas sak semen tepatnya di samping tembok gudang semen tersebut merupakan Narkotika jenis Sabu milik Terdakwa, Sdri. Mirta Nurhasita Alias Ita



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Binti Maryani dan Sdr. Surya Jaya Alias Surya Bin Alm. Sulaiman yang dibeli dari Sdr. Orgo (DPO) dengan cara patungan sebanyak 2 (Dua) kali pada hari yang sama yaitu pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022; -----

4. Bahwa benar pembelian pertama kali dari Sdr. Orgo pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 sekitar Jam 17.30 WITA berawal ketika Terdakwa sedang bersama dengan Sdri. Mirta Nurhasita Alias Ita Binti Maryani sedang duduk main game di kios yang beralamat di Jalan Sunu, Kelurahan Kolakaasi, Kecamatan Latambaga, Kabupaten Kolaka, kemudian ada pesan whastapp dari Sdr. Surya Jaya Alias Surya Bin Alm. Sulaiman yang mengatakan "*kasih saya dulu Shabu*", selanjutnya Terdakwa mengatakan "*tidak ada shabunya sama saya*", lalu Sdr. Surya Jaya Alias Surya Bin Alm. Sulaiman mengatakan "*oh*";
5. Bahwa benar setelah itu Terdakwa langsung menelepon Sdr. Orgo (DPO) dan berkata "*ada shabu*" dan Sdr. Orgo (DPO) mengatakan "*iya ada ke rumah aja*", kemudian pada hari yang sama Jam 18.00 WITA Terdakwa bersama Sdri. Mirta Nurhasita Alias Ita Binti Maryani pergi menuju ke rumah Sdr. Orgo (DPO) yang kemudian bertemu dengan Sdr. Orgo dan menyampaikan "*ada (shabu) yang satu setengah 150) / seratus lima puluh ribu rupiah?*" lalu Sdr. Orgo menyampaikan "*ada*", lalu Terdakwa meminta uang kepada Sdri. Mirta Nurhasita Alias Ita Binti Maryani sebesar Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) karena uang Terdakwa hanya Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah), namun sebelum Orgo menyerahkan Narkotika jenis Sabu tersebut kepada Terdakwa, Sdr. Orgo sempat memanggil Terdakwa dan Sdri. Mirta Nurhasita Alias Ita Binti Maryani untuk masuk ke dalam rumahnya dan mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu bersama-sama secara gratis, kemudian Terdakwa memberikan uang kepada Sdr. Orgo senilai Rp. 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) kemudian Sdr. Orgo menyerahkan paket Narkotika tersebut lalu Terdakwa pergi bersama dengan Sdri. Mirta Nurhasita Alias Ita Binti Maryani menuju ke rumah saksi Surya untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut secara bersama-sama, namun sebelumnya Sdr. Surya Jaya Alias Surya Bin Alm. Sulaiman memberikan chip senilai Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) kepada Terdakwa atas pembelian Narkotika jenis Sabu tersebut karena tidak memiliki uang; -----
6. Bahwa benar untuk pembelian yang kedua dilakukan pada hari yang sama yaitu pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 sekitar Jam 22.00 WITA ketika Terdakwa, Sdri. Mirta Nurhasita Alias Ita Binti Maryani dan Sdr. Surya Jaya Alias Surya Bin Alm. Sulaiman selesai mengonsumsi Narkotika jenis Shabu selanjutnya Terdakwa bersama dengan Sdr. Surya Jaya Alias Surya Bin Alm. Sulaiman pergi keluar menggunakan sepeda motor, sedangkan Sdri. Mirta Nurhasita Alias Ita Binti

Halaman 21 dari 33. Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2022/PN Kka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maryani masih berada di dalam kamar dimana yang dikunci oleh Sdr. Surya Jaya Alias Surya Bin Alm. Sulaiman; -----

7. Bahwa benar pada saat Terdakwa dan Sdr. Surya Jaya Alias Surya Bin Alm. Sulaiman berada di Jalan TPI, Kelurahan Kolakaasi, Kecamatan Latambaga, Kabupaten Kolaka singgah di pinggir jalan karena pada saat itu Terdakwa hendak menelfon Sdr. Orgo dengan menyampaikan "*masih ada paket 200 (dua ratus ribu)*", lalu Sdr. orgo menyampaikan "*ada datang saja di lorong (Jalan Cepa-Cepa) dekat rumahku*" dan pada saat itu didengar oleh Sdr. Surya Jaya Alias Surya Bin Alm. Sulaiman; -----
8. Bahwa benar kemudian Terdakwa mengantar Sdr. Surya Jaya Alias Surya Bin Alm. Sulaiman menuju jalan Abadi, Kelurahan Sea, Kecamatan Latambaga, Kabupaten Kolaka tepatnya dipinggir jalan kemudian Terdakwa langsung bertemu Sdr. Orgo (DPO) dipinggir jalan Cepa-Cepa dekat rumah Sdr. Orgo selanjutnya Terdakwa memberikan uang senilai Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah). Kemudian Sdr. Orgo memberikan barang tersebut dan selanjutnya Terdakwa menjemput kembali Sdr. Surya Jaya Alias Surya Bin Alm. Sulaiman dan bersama-sama menuju ke rumah Sdr. Surya Jaya Alias Surya Bin Alm. Sulaiman; -----
9. Bahwa benar setelah sampai di dalam kamar Sdr. Surya Jaya Alias Surya Bin Alm. Sulaiman kemudian Terdakwa mengeluarkan barang tersebut dari saku celananya dan mengambil barang sisa yang pembelian pertama untuk dimasukkan kembali kedalam sachet kedua kemudian Terdakwa, Sdri. Mirta Nurhasita Alias Ita Binti Maryani dan Sdr. Surya Jaya Alias Surya Bin Alm. Sulaiman kembali menggunakan Narkotika jenis Shabu secara bergantian mengisapnya sebanyak masing-masing 3 (Tiga) kali hisap kemudian setelah itu terdengar pintu rumah Sdr. Surya Jaya Alias Surya Bin Alm. Sulaiman diketuk-ketuk sehingga Sdr. Surya Jaya Alias Surya Bin Alm. Sulaiman mengajak Terdakwa dan Sdri. Mirta Nurhasita Alias Ita Binti Maryani untuk pergi menuju ke depan gudang semen dan setelah berada di tempat tersebut kemudian datang Anggota Kepolisian dan melakukan Penggeledahan terhadap Terdakwa beserta Sdri. Mirta Nurhasita Alias Ita Binti Maryani dan Sdr. Surya Jaya Alias Surya Bin Alm. Sulaiman; -----
10. Bahwa benar Shabu-shabu tersebut adalah kepunyaan Terdakwa bersama dengan Sdri. Mirta Nurhasita Alias Ita Binti Maryani serta Sdr. Surya Jaya Alias Surya Bin Alm. Sulaiman; -----
11. Bahwa benar dari hasil pemeriksaan Laboratorium Barang Bukti berupa Shabu-shabu tersebut termasuk Narkotika Golongan I Bukan Tanaman; -----

Halaman 22 dari 33. Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2022/PN Kka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Bahwa benar baik Terdakwa maupun Sdri. Mirta Nurhasita Alias Ita Binti Maryani serta Sdr. Surya Jaya Alias Surya Bin Alm. Sulaiman tidak berprofesi sebagai Peneliti Ilmu dan Teknologi, Petugas Kesehatan maupun Pedagang Besar Farmasi, disamping itu peruntukan Shabu-shabu tersebut bukan dalam rangka kepentingan kesehatan maupun Penelitian Ilmu dan Teknologi; -----

Menimbang, bahwa untuk singkatnya Putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan dan bagian tak terpisahkan dari Putusan ini; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHP dasar Majelis Hakim untuk bermusyawarah dalam rangka menjatuhkan Putusan adalah surat Dakwaan dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, karenanya yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah berdasarkan fakta-fakta di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya; -----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan padanya; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan bentuk Alternatif yakni Pertama melanggar Pasal 132 ayat (1) jo. Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ATAU Kedua melanggar Pasal 132 ayat (1) jo. Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika; -----

Menimbang, bahwa dalam dakwaan berbentuk alternatif tindak pidana atau perbuatan yang akan dikenakan pada diri Terdakwa hanya salah satu dari dakwaan-dakwaan yang termuat dalam Surat Dakwaan dan konsekuensi pembuktiannya Hakim dapat langsung memilih dakwaan mana yang akan dipertimbangkan tanpa harus mengikuti urutannya, namun pilihan tersebut haruslah mengacu pada fakta yang paling mendekati sebagaimana terungkap di persidangan; -----

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan khususnya Terdakwa bersama dengan Sdri. Mirta Nurhasita Alias Ita Binti Maryani dan Sdr. Surya Jaya Alias Surya Bin Alm. Sulaiman memperoleh Narkotika jenis Shabu dari Sdr. Orgo karena sebelumnya Terdakwa mengajak patungan sejumlah uang untuk membeli Narkotika diduga jenis Shabu lalu sekitar Pukul 18.00 WITA Terdakwa membonceng Sdri. Mirta Nurhasita Alias Ita Binti Maryani untuk membeli Narkotika diduga jenis Shabu kepada Sdr. Orgo di Jalan Cepa-Cepa Kelurahan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kolakaasi Kecamatan Latambaga Kabupaten Kolaka, setelah itu bertemu dengan Sdr. Orgo di rumahnya di Jalan Cepa-Cepa Kelurahan Kolakaasi Kecamatan Latambaga Kabupaten Kolaka, kemudian Terdakwa terima uang dari Sdri. Mirta Nurhasita Alias Ita Binti Maryani sebesar Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) dan Terdakwa meminta uang ke Sdr. Surya Jaya Alias Surya Bin Alm. Sulaiman untuk urunan membeli Narkotika jenis Shabu sebesar Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) namun Sdr. Surya Jaya Alias Surya Bin Alm. Sulaiman mengatakan tidak ada uang kalau mau CHIP saja 700 (Tujuh Ratus) dan Terdakwa mengiyakan menggunakan CHIP, maka menurut Hemat Majelis dakwaan yang paling mendekati dengan fakta tersebut adalah dakwaan Alternatif Kesatu yakni melanggar Pasal 132 ayat (1) jo. Pasal 112 ayat (1) UU R.I No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika; ---

Menimbang, bahwa dalam dakwaannya Penuntut Umum telah menjunctokan dakwaannya dengan Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatur tentang Percobaan atau Permufakatan Jahat untuk melakukan suatu tindak pidana; -----

Menimbang, bahwa dalam dakwaannya Penuntut Umum menjunctokan dakwaannya dengan Pasal 132 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatur tentang Percobaan atau Permufakatan untuk melakukan tindak pidana Narkotika, sebagaimana diketahui berdasarkan Pasal 53 KUHP dalam hal Percobaan, tindak pidana pokoknya belum selesai sedangkan yang dimaksud dengan Permufakatan menurut Pasal 1 angka 18 UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Permufakatan merupakan kesepakatan untuk melakukan, maka yang dijerat dalam ketentuan tersebut adalah perbuatan bersepakat untuk melakukan suatu tindak pidana yang tindak pidana pokoknya belum ada, sehingga arti dari Permufakatan adalah suatu kesepakatan untuk melakukan tindak pidana, hal ini sesuai pula dengan pengertian Permufakatan Jahat sebagaimana yang termuat dalam Pasal 88 KUHP yang menyebutkan Permufakatan Jahat adalah apabila dua orang atau lebih telah sepakat akan melakukan kejahatan; -----

Halaman 24 dari 33. Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2022/PN Kka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas dapatlah disimpulkan dalam hal Percobaan tindak pidana pokoknya belum selesai sedangkan dalam Permufakatan Jahat tindak pidana pokoknya belum ada karena masih dalam tahap kesepakatan akan melakukan tindak pidana; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Petugas Kepolisian telah melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa dan Sdri. Mirta Nurhasita Alias Ita Binti Maryani serta Sdr. Surya Jaya Alias Surya Bin Alm. Sulaiman secara bersamaan dan pada diri Terdakwa serta Sdri. Mirta Nurhasita Alias Ita Binti Maryani dan Sdr. Surya Jaya Alias Surya Bin Alm. Sulaiman dijumpai Barang Bukti diantaranya 1 (Satu) Sachet Kemasan Plastik yang berisi Butiran Kristal Bening diduga Narkotika jenis Shabu ditemukan terletak di lantai tanah berada dibalik kertas sak semen tepatnya di samping tembok gudang semen yang mana berdekatan dengan tempat Terdakwa ditemukan, 1 (Satu) Buah Tabung Kaca Pireks dan 1 (Satu) Buah Korek Api gas ditemukan berada di dalam Saku Celana bagian depan sebelah kiri yang Terdakwa kenakan atau pakai, sedangkan untuk 1 (Satu) Buah Handphone Merek Nokia Warna Biru ditemukan berada di dalam Saku Celana milik Terdakwa bagian depan sebelah kanan, hal ini berarti Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan yang telah selesai sehingga tidak tergolong Percobaan maupun Permufakatan oleh karenanya Dakwaan Penuntut Umum yang menjunctokan Pasal 132 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 haruslah dikesampingkan sehingga Majelis langsung mempertimbangkan tentang perbuatan pokoknya yakni melanggar Pasal 112 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009; -----

Menimbang, bahwa dalam praktek peradilan di Indonesia telah berkembang pendapat yang menyatakan bahwa "*barang siapa*" atau "*setiap orang*" bukan merupakan unsur suatu tindak pidana dan ada pendapat lain yang menyatakan bahwa "*barang siapa*" atau "*setiap orang*" adalah merupakan unsur dari suatu tindak pidana, dewasa ini Mahkamah Agung menerima keberadaan kedua pendapat tersebut, sehingga Majelis dalam hal ini mengikuti pendapat pertama yaitu "*barang siapa*" atau "*setiap orang*" bukan merupakan unsur dari suatu tindak pidana, dengan demikian unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang Undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah sebagai berikut : -----

1. **Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;** -----
2. **Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman;** -----

Halaman 25 dari 33. Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2022/PN Kka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa menurut unsur-unsur tersebut Majelis  
mempertimbangkannya sebagai berikut : -----

**Ad :** -----

1. Unsur "**Tanpa Hak Atau Melawan Hukum**"; -----

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu komponen unsur tersebut telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur ini dan komponen unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum tersebut haruslah ditujukan terhadap perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud Tanpa Hak adalah tidak berwenang atau tanpa ijin dari pihak yang berwenang, sedangkan yang dimaksud dengan Melawan Hukum adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum atau Undang-Undang; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika adalah Lembaga Ilmu Pengetahuan setelah mendapatkan izin Menteri untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, sedangkan menurut Pasal 35 Peredaran Narkotika hanya dapat dilakukan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, selanjutnya Pasal 39 menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, Pedagang Besar Farmasi, dan Sarana Penyimpanan Sediaan Farmasi Pemerintah; -----

Menimbang, bahwa dari ketentuan ketiga Pasal di atas, dapatlah disimpulkan yang berhak atau yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika hanyalah Lembaga Ilmu Pengetahuan, Industri Farmasi, Pedagang Besar Farmasi dan Sarana Penyimpanan Sediaan Farmasi Pemerintah yang telah mendapatkan izin dari Menteri; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan ternyata Terdakwa bukanlah seorang yang berprofesi sebagai Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan, Pedagang Besar Farmasi, maupun Petugas Kesehatan dan pada waktu Terdakwa bersama dengan Sdri. Mirta Nurhasita Alias Ita Binti Maryani serta Sdr. Surya Jaya Alias Surya Bin Alm. Sulaiman ditangkap di Jalan Pantai Burung-Burung Kelurahan Kolakaasi Kecamatan Latambaga Kabupaten Kolaka tepatnya di pinggir Jalan depan



Gudang Semen ditemukan Barang Bukti berupa 1 (Satu) Sachet Kemasan Plastik yang berisi Butiran Kristal Bening diduga Narkotika jenis Shabu ditemukan terletak di lantai tanah berada dibalik kertas sak semen tepatnya di samping tembok gudang semen yang mana berdekatan dengan tempat Terdakwa ditemukan, 1 (Satu) Buah Tabung Kaca Pireks dan 1 (Satu) Buah Korek Api gas ditemukan berada di dalam Saku Celana bagian depan sebelah kiri yang Terdakwa kenakan atau pakai, sedangkan untuk 1 (Satu) Buah Handphone Merek Nokia Warna Biru ditemukan berada di dalam Saku Celana milik Terdakwa bagian depan sebelah kanan yang berdasarkan hasil Laboratorium sebagaimana terlampir dalam perkara ini tergolong Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena pada saat Terdakwa bersama dengan Sdri. Mirta Nurhasita Alias Ita Binti Maryani serta Sdr. Surya Jaya Alias Surya Bin Alm. Sulaiman ditangkap di Jalan Pantai Burung-Burung Kelurahan Kolakaasi Kecamatan Latambaga Kabupaten Kolaka tepatnya di pinggir Jalan depan Gudang Semen ditemukan Narkotika sedangkan Terdakwa tidak tergolong orang yang berhak atau berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika, maka keberadaan Narkotika pada diri Terdakwa tersebut diluar kewenangannya, sehingga keberadaan Narkotika tersebut pada diri Terdakwa adalah tanpa hak; -----

Menimbang, bahwa oleh karena tanpa hak merupakan salah satu komponen unsur, maka dengan terbuktinya komponen unsur tersebut cukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakan unsur ini telah Terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa; -----

2. Unsur "**Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman**"; -----

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari dua elemen yakni elemen unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan dan elemen unsur Narkotika Golongan I bukan tanaman, elemen unsur yang pertama adalah bersifat alternatif dan haruslah ditujukan terhadap elemen unsur yang kedua sehingga sebelum mempertimbangkan elemen unsur pertama perlu dipertimbangkan terlebih dahulu elemen unsur yang kedua yakni apakah Barang Bukti berupa Shabu-shabu yang ditemukan pada diri Terdakwa di Jalan Pantai Burung-Burung Kelurahan Kolakaasi Kecamatan Latambaga Kabupaten Kolaka tepatnya di pinggir Jalan depan Gudang Semen termasuk Narkotika golongan I bukan tanaman; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan setelah Terdakwa ditangkap di Jalan Pantai Burung-Burung Kelurahan Kolakaasi Kecamatan Latambaga Kabupaten Kolaka tepatnya di pinggir Jalan depan Gudang Semen ditemukan Barang Bukti berupa Shabu-shabu yang selanjutnya terhadap Barang Bukti tersebut telah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium dimana dari Hasil Pemeriksaan disimpulkan Barang Bukti shabu-shabu tersebut mengandung **Metafetamina** yang menurut Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Nomor Urut 61 tergolong jenis Narkotika golongan I Bukan Tanaman; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Barang Bukti Shabu-shabu telah dinyatakan tergolong Narkotika golongan I Bukan Tanaman, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan tentang elemen unsur yang pertama; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Shabu-shabu yang dijumpai dikemas dalam 1 (Satu) Sachet Kemasan Plastik yang berisi Butiran Kristal Bening diduga Narkotika jenis Shabu ditemukan terletak di lantai tanah berada dibalik kertas sak semen tepatnya di samping tembok gudang semen yang mana berdekatan dengan tempat Terdakwa ditemukan, 1 (Satu) Buah Tabung Kaca Pireks dan 1 (Satu) Buah Korek Api gas ditemukan berada di dalam Saku Celana bagian depan sebelah kiri yang Terdakwa kenakan atau pakai, sedangkan untuk 1 (Satu) Buah Handphone Merek Nokia Warna Biru ditemukan berada di dalam Saku Celana milik Terdakwa bagian depan sebelah kanan adalah kepunyaan Terdakwa bersama dengan Sdri. Mirta Nurhasita Alias Ita Binti Maryani dan Sdr. Surya Jaya Alias Surya Bin Alm. Sulaiman yang merupakan shabu-shabu hasil pemberian bersama dari Sdr. Orgo dengan maksud untuk digunakan/dikonsumsi oleh Terdakwa bersama dengan Sdri. Mirta Nurhasita Alias Ita Binti Maryani dan Sdr. Surya Jaya Alias Surya Bin Alm. Sulaiman dan Narkotika jenis Shabu yang menjadi Barang Bukti merupakan sisa pakai Terdakwa bersama dengan Sdri. Mirta Nurhasita Alias Ita Binti Maryani dan Sdr. Surya Jaya Alias Surya Bin Alm. Sulaiman sehingga Barang Bukti yang ditemukan Petugas Kepolisian adalah merupakan sisa pemakaian Terdakwa bersama dengan Sdri. Mirta Nurhasita Alias Ita Binti Maryani dan Sdr. Surya Jaya Alias Surya Bin Alm. Sulaiman; -----

Halaman 28 dari 33. Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2022/PN Kka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa dari fakta di atas dapat disimpulkan Terdakwa bersama dengan Sdri. Mirta Nurhasita Alias Ita Binti Maryani dan Sdr. Surya Jaya Alias Surya Bin Alm. Sulaiman telah menerima Narkotika jenis Shabu-shabu dari Sdr. Orgo dengan cara membeli yang selanjutnya akan dipergunakan bagi diri sendiri; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Shabu-shabu tersebut yang diterima oleh Terdakwa dan Sdri. Mirta Nurhasita Alias Ita Binti Maryani serta Sdr. Surya Jaya Alias Surya Bin Alm. Sulaiman dari Sdr. Orgo dengan cara membeli sudah berada pada diri Terdakwa dan Sdri. Mirta Nurhasita Alias Ita Binti Maryani serta Sdr. Surya Jaya Alias Surya Bin Alm. Sulaiman dan pada waktu ditangkap Shabu-shabu tersebut ditemukan disimpan di dalam 1 (Satu) Sachet Kemasan Plastik yang berisi Butiran Kristal Bening diduga Narkotika jenis Shabu ditemukan terletak di lantai tanah berada dibalik kertas sak semen tepatnya di samping tembok gudang semen yang mana berdekatan dengan tempat Terdakwa ditemukan, maka dapat disimpulkan menurut hukum selaku penerima Terdakwa menjadi pemilik dari barang yang diterimanya oleh karena barang yang diterima tersebut telah berada dalam kekuasaan Terdakwa maka yang bersangkutan juga telah menguasai shabu-shabu tersebut; -----

Menimbang, bahwa oleh karena memiliki dan menguasai merupakan bagian komponen elemen unsur ini, sedangkan pemilikan dan penguasaan yang dilakukan Terdakwa adalah terhadap Shabu-shabu yang merupakan Narkotika golongan I Bukan Tanaman sebagaimana elemen unsur kedua, dengan demikian perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut adalah merupakan perbuatan memiliki dan menguasai narkotika Golongan I Bukan Tanaman, sehingga unsur ini telah Terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa; ----

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan unsur-unsur di atas jelas terlihat perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur Pasal 112 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009, karenanya Majelis berkesimpulan Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya tanpa dijunctokan dengan Pasal 132 ayat (1) UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika; -----

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan unsur di atas jelas terlihat bahwa unsur-unsur yang dikehendaki Pasal 112 ayat (1) UU R.I No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah Terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, dengan demikian Majelis berkesimpulan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur tindak pidana yang didakwakan padanya dalam dakwaan Alternatif Kedua; -----



Menimbang, bahwa oleh karena salah satu dakwaan Alternatif terpenuhi, maka dakwaan Alternatif lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi; ----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah atas perbuatannya tersebut, terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan penjatuhan pidana bagi Terdakwa karena Terdakwa telah menyesali perbuatannya; -----

Menimbang, bahwa permohonan untuk meminta keringanan dapat diartikan yang bersangkutan telah mengakui perbuatannya dan tidak menyangkal tentang khaidah maupun fakta hukum, sehingga hal tersebut tidak dapat mematahkan apa yang telah dipertimbangkan diatas, dengan demikian Majelis tetap menyatakan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari Pasal 112 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009, sedangkan tentang keringanan dianggap telah dipertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan meringankan; -----

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh di persidangan Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggung jawaban pidana terhadap diri Terdakwa, baik merupakan alasan pembeda maupun alasan pemaaf, dengan demikian Majelis berkesimpulan Terdakwa mampu bertanggung jawab; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka tindak pidana yang telah terbukti ia lakukan tersebut haruslah dipertanggung jawabkan kepadanya, karenanya cukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Memiliki dan Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP Terdakwa haruslah dijatuhi pidana. Dan agar pidana yang dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan meringankan sebagai berikut : -----

1. Keadaan yang memberatkan : -----
  - Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah RI bahkan kehendak masyarakat dunia untuk memberantas Narkotika, apalagi saat ini pemerintah RI telah menyatakan kondisi Negara kita darurat Narkotika; -----



- Perbuatan Terdakwa sangat berpotensi untuk berkembangnya Peredaran Narkotika; -----

2. Keadaan yang meringankan : -----

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan; -----
- Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya; -----
- Terdakwa belum pernah dihukum; -----
- Terdakwa masih muda sehingga dapat diharapkan memperbaiki perilakunya dikemudian hari; -----

Menimbang, bahwa tindak pidana yang terbukti dilakukan Terdakwa mengandung ancaman pidana penjara dan denda secara Kumulatif, karenanya pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa disamping berupa pidana penjara juga pidana denda dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka berdasarkan Pasal 148 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebut dalam amar Putusan, namun tidak akan lebih dari tenggang waktu 2 (Dua) Tahun; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan Penangkapan dan Penahanan, disamping itu Majelis tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa Penangkapan dan Penahanan tersebut, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa Penangkapan dan Penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan melebihi dari masa Penahanan yang telah dijalannya, disamping itu Majelis tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b jo. Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini tergolong tindak pidana Narkotika, maka berdasarkan Pasal 101 ayat (1) dan Pasal 136 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Barang Bukti yang menyangkut Narkotika tersebut harus dinyatakan Dirampas Untuk Negara; -----

Menimbang, bahwa pengertian Dirampas Untuk Negara dalam perkara Narkotika berbeda dengan perkara biasa sebab pengertian Dirampas Untuk Negara tidak mutlak harus dijual lelang, karena dalam perkara Narkotika dirampas untuk Negara mempunyai beberapa arti yakni bisa benar-benar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas Untuk Negara, bisa untuk dimusnahkan, bisa dipergunakan untuk penelitian dan bisa pula untuk cadangan Nasional, sedangkan opsi mana yang akan dipilih tergantung kebijaksanaan Kejaksaan Negeri, dengan demikian terhadap Barang Bukti dalam perkara ini akan dinyatakan sesuai dengan kehendak Pasal 101 ayat (1) dan Pasal 136 di atas yaitu dinyatakan Dirampas Untuk Negara; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebut dalam amar Putusan ini; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan dan hal-hal yang meringankan serta memberatkan di atas, maka lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa dipandang telah cukup tepat dan adil serta setimpal dengan kesalahannya; -----

Mengingat Pasal 112 ayat (1) UU R.I No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika serta Pasal-pasal lain dari Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini; -----

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **TOPAN Alias EBIL Bin BAKRI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Memiliki dan Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**"; -----
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap diri Terdakwa berupa pidana penjara selama **4 (Empat) Tahun** dan Pidana denda sebesar **Rp. 800.000.000,00 (Delapan Ratus Juta Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Bulan**; -
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam Tahanan; -----
5. Menetapkan Barang Bukti berupa : -----
  - 1 (Satu) Sachet yang berisikan Butiran Kristal Bening yang diduga Narkotika jenis Shabu; -----
  - 1 (Satu) Buah Alat Hisap berupa Bong yang terbuat dari Botol Mineral; --
  - 1 (Satu) Buah Tabung Pireks Kaca; -----
  - 1 (Satu) Buah Korek Api Gas; -----
  - 1 (Satu) Unit Handphone Merk Nokia Warna Biru; -----

**Dirampas Untuk Negara**; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara Rp. 5.000,00 (Lima Ribu Rupiah); -----

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka, pada hari **Kamis**, tanggal **20 Oktober 2022** oleh kami, IGNATIUS ARIWIBOWO, SH Hakim Pengadilan Negeri sebagai Hakim Ketua, BASRIN, SH dan MUSAFIR, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, didampingi oleh ENTENG, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kolaka, serta dihadiri oleh SERLI PATULAK, SH.,MH Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa dihadiri Penasihat Hukum Terdakwa;

**Hakim-Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

*ttd*

*ttd*

1. **B A S R I N, SH**

**IGNATIUS ARIWIBOWO, SH**

*ttd*

2. **M U S A F I R, SH**

**Panitera Pengganti,**

*ttd*

**E N T E N G, SH**